Kajian Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana dan Perdata Secara Bersamaan Terhadap Korporasi Pencemar Lingkungan

Moehamad Nindyarto Laksmana Praja[1*], Kadi Sukarna[2]
[1*2]Megister Hukum Universitas Semarang
Corresponding Author's e-mail: nindyartoroom@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat
Vol. 5, No. 5, Oktober 2026
Page: 4150 - 4167

Available at:
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3877

DOI:
https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.3877

Article History:
Received: 04-08-2026
Revised: 30-10-2026
Accepted: 30-10-2026

Abstract *: This study aims to analyze the normative basis, the position of the doctrine of parallelism of criminal and civil sanctions against environmental polluting corporations, and its relevance to the principle of ne bis in idem. The urgency of this research lies in the still limited studies that combine criminal and civil liability of corporations in one analytical framework, especially when the two paths produce different decisions as in the case of PT Rayon Utama Makmur. The study uses a normative legal method with a statutory, conceptual, and case approach to the Sukoharjo District Court Decision Number 152/Pid.B/LH/2023/PN Skh and the Supreme Court Decision Number 4441 K/Pdt/2024. The results of the study indicate that the parallelism of sanctions based on Article 1 number 2 of the PPLH Law does not violate ne bis in idem because the idem element is not fulfilled across regimes, and the acquittal of PT RUM does not eliminate the success of the civil lawsuit of affected residents. In conclusion, parallelism is a legitimate and necessary form of environmental law enforcement. The novelty and contribution of the research lies in positioning the divergence of decisions as evidence of the independence of the legal regime, rather than judicial inconsistency.*

Keywords *: corporation; environmental pollution: ne bis in idem; parallelism of sanctions*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar normatif, kedudukan doktrin paralelisme sanksi pidana dan perdata terhadap korporasi pencemar lingkungan, serta relevansinya dengan asas ne bis in idem. Urgensi penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang menyatukan pertanggungjawaban pidana dan perdata korporasi dalam satu kerangka analisis, khususnya ketika kedua jalur tersebut menghasilkan putusan yang berbeda, seperti dalam kasus PT Rayon Utama Makmur. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus terhadap Putusan PN Sukoharjo Nomor 152/Pid.B/LH/2023/PN Skh dan Putusan MA Nomor 4441 K/Pdt/2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paralelisme sanksi berdasar pada Pasal 1 angka 2 UU PPLH tidak melanggar ne bis in idem karena unsur idem tidak terpenuhi lintas rezim, dan putusan bebas pidana PT RUM tidak menghapus keberhasilan gugatan perdata warga terdampak. Simpulannya, paralelisme merupakan bentuk penegakan hukum lingkungan yang sah dan diperlukan. Novelty dan kontribusi penelitian terletak pada penempatan divergensi putusan sebagai bukti independensi rezim hukum, bukan sebagai inkonsistensi peradilan.

Kata Kunci : korporasi; ne bis in idem; paralelisme sanksi; pencemaran lingkungan

PENDAHULUAN

Berbeda dengan kejahatan konvensional yang umumnya menimbulkan kerugian individual dan relatif mudah diukur, pencemaran lingkungan oleh korporasi menghasilkan dampak multidimensional dan sering kali bersifat kumulatif.(Torodji et al., 2023) Dampak tersebut meliputi kerusakan ekosistem, penurunan kualitas kesehatan masyarakat, hilangnya mata pencaharian, merosotnya nilai ekonomi lingkungan, serta terganggunya tatanan sosial di wilayah terdampak.

Kerugian lingkungan bahkan dapat terus berlangsung setelah perbuatan pencemaran terjadi, sehingga pemulihannya tidak dapat disamakan dengan pembayaran ganti rugi biasa. Karakteristik ini menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan tidak semata-mata merupakan pelanggaran terhadap kepentingan individual, melainkan juga pelanggaran terhadap kepentingan publik dan keberlanjutan ekologis.

Kompleksitas serta luasnya dampak tersebut menuntut penerapan model penegakan hukum yang komprehensif dan berlapis. Penegakan hukum tidak cukup hanya diarahkan pada pemberian hukuman kepada pelaku, karena penghukuman semata tidak otomatis mengembalikan fungsi lingkungan yang rusak maupun memulihkan kerugian masyarakat. Penegakan hukum juga harus mencakup pemulihan fungsi lingkungan, penghentian atau pencegahan berlanjutnya pencemaran, serta pemberian kompensasi yang proporsional kepada para korban. Setiap instrumen penegakan hukum, karena itu, memiliki kontribusi yang berbeda: sanksi pidana berfungsi memberikan celaan dan efek jera, sedangkan mekanisme perdata berfungsi menegaskan tanggung jawab, memberikan ganti rugi, dan memulihkan kerugian yang timbul(Salim & Palullungan, 2021). Pembedaan fungsi tersebut menjadi dasar penting untuk menilai kemungkinan penggunaan beberapa jalur hukum secara bersamaan terhadap satu korporasi.

Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman, tanpa diikuti upaya pemulihan dan pemenuhan hak korban, pada hakikatnya belum mampu menjawab seluruh akibat pencemaran. Pendekatan demikian juga berisiko menghasilkan penegakan hukum yang tidak seimbang karena negara hanya menghukum pelaku, tetapi gagal mengembalikan kondisi lingkungan dan melindungi masyarakat yang terdampak. Penegakan hukum lingkungan yang efektif harus menempatkan penghukuman, pertanggungjawaban, pemulihan, dan kompensasi sebagai unsur yang saling melengkapi. Dengan demikian, kebutuhan untuk menggunakan instrumen pidana dan perdata secara paralel bukanlah bentuk penggandaan hukuman secara sewenang-wenang, melainkan konsekuensi logis dari sifat kerugian lingkungan yang memiliki dimensi publik, ekologis, dan individual sekaligus(Putri Faizal, 2021).

Aktivitas industri yang mengabaikan prinsip-prinsip tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang luas, bersifat kumulatif, dan sulit dipulihkan. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga dapat mengancam kesehatan masyarakat, menghilangkan mata pencaharian, menurunkan kualitas hidup, serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Dalam kondisi demikian, pencemaran yang dilakukan oleh korporasi tidak dapat dipandang sebagai konsekuensi biasa dari kegiatan usaha atau semata-mata sebagai pelanggaran administratif. Pencemaran merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum berlapis karena menyentuh kepentingan individual, kepentingan publik, dan keberlanjutan lingkungan secara bersamaan.

UU PPLH menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana lingkungan hidup yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Pengaturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 119 yang secara komprehensif menentukan pihak-pihak yang dapat dituntut, termasuk korporasi, pemberi perintah, dan pemimpin kegiatan. Selain mengatur subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, UU PPLH juga menetapkan pemberatan denda sebesar sepertiga serta membuka kemungkinan dijatuhkannya pidana tambahan dan tindakan tata tertib terhadap korporasi. Kerangka pengaturan ini menunjukkan adanya pergeseran dari model pertanggungjawaban yang semata-mata menyasar individu menuju model yang juga menempatkan korporasi sebagai entitas penerima manfaat sekaligus subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana lingkungan hidup.(Darmawan & Kertabrata, 2026)

Dalam konteks ini, korporasi tidak hanya dipandang sebagai pelaku kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan, memperoleh keuntungan, dan mengendalikan seluruh proses operasional usahanya. Kapasitas tersebut berbanding lurus dengan kewajiban korporasi untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi setiap dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usahanya. Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi tidak semestinya berhenti pada pengenaan hukuman, tetapi juga harus mencakup pemulihan lingkungan serta pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Pembebanan tanggung jawab pidana dan perdata secara bersamaan, sepanjang didasarkan pada fungsi dan tujuan hukum yang berbeda, justru diperlukan untuk memastikan bahwa pencemaran tidak hanya dibalas dengan penghukuman, tetapi juga disertai pemulihan kerusakan dan perlindungan bagi para korban.

Kegiatan industri yang dijalankan oleh korporasi memiliki peran strategis sebagai penggerak pembangunan ekonomi, penyedia lapangan kerja, serta sumber pendapatan negara. Namun, kedudukan strategis tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan risiko ekologis yang ditimbulkan. Keuntungan ekonomi yang diperoleh korporasi tidak boleh dibebankan kepada masyarakat dan lingkungan melalui pencemaran, kerusakan ekosistem, atau hilangnya akses masyarakat terhadap lingkungan hidup yang layak. Oleh karena itu, setiap kegiatan industri harus diselenggarakan berdasarkan prinsip tanggung jawab, kehati-hatian, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum lingkungan.

Kerangka normatif Indonesia sesungguhnya telah mengantisipasi kebutuhan tersebut. selanjutnya disebut UU PPLH) Memosisikan penegakan hukum bukan sebagai instrumen tambahan yang berdiri di luar sistem, melainkan sebagai bagian integral dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini secara tegas tampak dalam Pasal 1 angka 2 UU PPLH yang mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu; salah satu unsurnya adalah penegakan hukum. Konsekuensi konseptual dari rumusan ini adalah bahwa pendekatan administratif, perdata, dan pidana pada dasarnya dirancang untuk saling melengkapi dalam satu bangunan penegakan hukum yang utuh, bukan untuk saling menggantikan, apalagi saling meniadakan. Dengan demikian, penggunaan lebih dari satu jalur hukum terhadap satu perbuatan pencemaran memperoleh landasan konseptual yang kuat secara langsung dari batang tubuh undang-undang.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009)

Persoalan menjadi problematis ketika satu rangkaian fakta pencemaran yang dilakukan korporasi diproses secara simultan melalui jalur pidana dan jalur perdata, lalu menghasilkan putusan dengan arah yang berbeda. Di titik inilah muncul keberatan lama berbasis asas *ne bis in idem, yaitu* asas yang melarang seseorang diadili atau dihukum dua kali atas perkara yang sama.(Naibaho et al., 2021). Pertanyaan yang belum tuntas dijawab dalam literatur adalah: apakah pemrosesan satu korporasi melalui dua rezim hukum sekaligus merupakan pelanggaran terhadap asas tersebut, atau justru merupakan konsekuensi sah dari sifat kerugian lingkungan yang tidak dapat direduksi menjadi satu dimensi tunggal?

Kasus PT Rayon Utama Makmur (RUM) di Kabupaten Sukoharjo menyediakan laboratorium empiris yang ideal untuk menguji persoalan ini. Perusahaan penghasil serat rayon tersebut sejak 2017 dipersoalkan warga karena pencemaran udara dan air, khususnya kebocoran gas karbon disulfida yang menimbulkan bau busuk serta gangguan kesehatan di sejumlah kecamatan. Yang menjadikan kasus ini istimewa secara akademis adalah perkembangan dua jalur hukum yang berujung pada hasil berbeda: dalam perkara pidana, Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 152/Pid.B/LH/2023/PN Skh, 2023.(Rizky et al., 2025) Pada 13 Februari 2024, PT RUM dibebaskan dari segala tuntutan (vrijspraak); sementara itu, dalam

perkara perdata, gugatan perwakilan kelompok (class action) warga yang semula ditolak pada tingkat pertama dan banding, akhirnya dikabulkan Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 4441 K/Pdt/2024 tertanggal 16 Desember 2024, yang menyatakan PT RUM melakukan perbuatan melawan hukum serta menghukumnya untuk membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan lingkungan. Divergensi hasil dari dua jalur inilah yang membuka ruang kajian yang belum banyak digarap.

Kajian ini penting dilakukan karena terdapat tiga celah dalam kepustakaan hukum lingkungan (research gaps). Pertama, sebagian besar kajian masih memisahkan pembahasan pertanggungjawaban pidana korporasi dari tanggung jawab perdata lingkungan, seolah keduanya merupakan dua bidang yang tidak berkaitan, padahal UU PPLH justru mengatur keduanya dalam satu arsitektur penegakan hukum yang terpadu. Kedua, studi mengenai PT RUM yang telah ada umumnya menyoroti dimensi pencemaran, konflik warga, atau hasil salah satu putusan secara terpisah, tetapi belum menempatkan divergensi antara putusan bebas pidana dan putusan kasasi perdata sebagai pintu masuk untuk menganalisis independensi masing-masing rezim hukum. Ketiga, penelitian yang secara eksplisit mengangkat doktrin paralelisme sanksi sebagai isu utama untuk menjawab keberatan berbasis ne bis in idem dalam konteks pencemaran lingkungan oleh korporasi masih terbatas.

Berangkat dari celah tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya membangun argumentasi yuridis bahwa jalur pidana dan perdata dalam perkara lingkungan tidak bersifat saling meniadakan, melainkan dapat berjalan secara paralel karena memiliki dasar hukum, fungsi, objek, dan tujuan yang berbeda. Kebaruan berikutnya adalah penggunaan kasus PT RUM sebagai studi konkret untuk menunjukkan bahwa tidak terbuktinya satu jalur—dalam hal ini pidana—tidak secara otomatis menutup keberhasilan jalur perdata dalam menegaskan perbuatan melawan hukum, ganti rugi, dan pemulihan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi dua jenis sanksi, tetapi menegaskan konstruksi yuridis bahwa paralelisme dua jalur merupakan bentuk penegakan hukum lingkungan yang sah dan diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pokok: (1) Bagaimana dasar normatif penjatuhan sanksi pidana dan perdata secara bersamaan terhadap korporasi pencemar lingkungan menurut UU Nomor 32 Tahun 2009? (2) Bagaimana kedudukan doktrin paralelisme jalur pidana dan perdata dalam perspektif asas ne bis in idem pada perkara lingkungan hidup? (3) Bagaimana penerapan dan relevansi doktrin tersebut dalam analisis putusan kasus PT RUM Sukoharjo, khususnya ketika hasil proses pidana dan perdata menunjukkan perkembangan yang berbeda?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan perilaku, dengan menelaah bahan hukum sebagai sumber utamanya. Pilihan metode ini didasarkan pada karakter permasalahan yang berfokus pada penafsiran norma, doktrin, dan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan, bukan pada pengukuran fenomena empiris di lapangan.

Untuk menjawab ketiga rumusan masalah, digunakan tiga pendekatan komplementer. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menelaah UU Nomor 32 Tahun 2009, khususnya norma pertanggungjawaban perdata dalam Pasal 87 dan Pasal 88, norma pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 97 sampai Pasal 120, serta pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana lingkungan dalam Pasal 116 sampai Pasal 119. Pendekatan ini juga menjangkau ketentuan terkait dalam(Wetboek, 1996) (Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum), dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023(PKUHP - BARU, 2023)Perubahan yang dibawa oleh (Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, 2023) terhadap sejumlah pasal UU PPLH.(Musa & Sukmareni, 2026) Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji doktrin pertanggungjawaban korporasi(Hafrida et al., 2022).

Ketiga, pendekatan kasus (case approach) diarahkan pada perkara PT RUM Sukoharjo dengan membandingkan secara kritis perkembangan proses pidana dan proses perdata. Perbandingan tersebut tidak hanya dilakukan terhadap hasil akhir masing-masing putusan, tetapi juga terhadap dasar gugatan, unsur hukum yang dibuktikan, objek pemeriksaan, serta tujuan hukum yang hendak dicapai. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis alasan yuridis di balik putusan bebas dalam perkara pidana dan putusan yang mengabulkan gugatan perdata, sekaligus menguji relevansinya terhadap doktrin paralelisme jalur pidana dan perdata serta asas ne bis in idem. Dengan demikian, pendekatan kasus berfungsi untuk menghubungkan konstruksi normatif dan konseptual dengan penerapannya dalam perkara konkret.(Lyanawati et al., 2026)

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 152/Pid.B/LH/2023/PN Skh dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4441 K/Pdt/2024. Bahan hukum sekunder berupa buku anotasi UU PPLH, buku teks mengenai hukum lingkungan dan hukum pidana korporasi, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas kasus PT RUM dan teori penegakan hukum lingkungan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk menunjang pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang relevan.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara preskriptif dan analitis untuk menghubungkan norma, doktrin, serta pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis ini diarahkan untuk menilai apakah penjatuhan sanksi pidana dan perdata secara bersamaan terhadap korporasi pencemar lingkungan dapat dibenarkan secara hukum. Selain itu, analisis juga digunakan untuk mengkaji implikasinya terhadap pembaruan praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Normatif Penjatuhan Sanksi Pidana dan Perdata secara Bersamaan terhadap Korporasi Pencemar Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Dalam konstruksi tersebut, penggunaan jalur pidana dan perdata secara paralel bukanlah penyimpangan, pengulangan, atau anomali yang memerlukan pembenaran di luar undang-undang. Paralelisme tersebut merupakan konsekuensi logis dari desain UU PPLH yang menghendaki penanggulangan pencemaran melalui berbagai instrumen hukum secara proporsional dan simultan. Jalur pidana berfungsi memberikan celaan terhadap pelaku sekaligus melindungi kepentingan publik, sedangkan jalur perdata berfungsi membebankan tanggung jawab atas kerugian dan mendorong pemulihan lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan salah satu jalur tidak dengan sendirinya menghapus dasar hukum maupun tujuan jalur lainnya.

Dasar normatif penjatuhan pertanggungjawaban pidana dan perdata secara bersamaan terhadap korporasi pencemar lingkungan bersumber langsung dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga tidak perlu dicari di luar sistem hukum lingkungan. Pasal 1 angka 2 UU PPLH mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai “upaya sistematis dan terpadu” untuk melestarikan fungsi

lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan. Penegakan hukum merupakan bagian integral dari upaya tersebut. Oleh karena itu, instrumen administratif, perdata, dan pidana perlu dipahami sebagai satu kesatuan kebijakan hukum yang memiliki fungsi berbeda, tetapi saling melengkapi.

Kesamaan subjek dan rangkaian fakta tidak serta-merta menunjukkan bahwa kedua proses tersebut merupakan perkara yang sama. Perkara pidana berfokus pada pembuktian tindak pidana, penjatuhan celaan negara, dan perlindungan kepentingan umum. Sementara itu, perkara perdata berfokus pada pembuktian kerugian, hubungan kausal, serta kewajiban untuk membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan. Perbedaan objek pemeriksaan, dasar hukum, pihak yang berwenang mengajukan tuntutan, standar pembuktian, dan tujuan hukum membenarkan penggunaan kedua jalur secara paralel. Oleh karena itu, putusan bebas dalam perkara pidana tidak secara otomatis meniadakan kemungkinan dikabulkannya gugatan perdata, sepanjang putusan tersebut tidak menyatakan bahwa pencemaran tidak terjadi atau bahwa korporasi tidak memiliki hubungan hukum dengan kerugian yang dituntut.

Pemahaman tersebut sekaligus mengoreksi pandangan yang memperlakukan pertanggungjawaban pidana korporasi dan tanggung jawab perdata lingkungan sebagai dua bidang yang sepenuhnya terpisah. Keduanya memang memiliki konstruksi, standar pembuktian, dan konsekuensi hukum yang berbeda, tetapi ditempatkan dalam satu arsitektur penegakan hukum lingkungan untuk merespons subjek dan rangkaian peristiwa yang sama, dengan tujuan hukum yang berbeda. Hukum pidana diarahkan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, menjatuhkan pidana negara, serta melindungi kepentingan publik, sedangkan hukum perdata diarahkan untuk membuktikan kerugian, hubungan kausal, serta kewajiban melakukan ganti rugi atau pemulihan. Perbedaan fungsi tersebut menunjukkan bahwa kedua jalur bukanlah bentuk penghukuman ganda atas objek yang sama, melainkan instrumen yang saling melengkapi dalam menanggulangi pencemaran lingkungan.

Pilar kepidanaan selanjutnya diperkuat oleh Pasal 97 UU PPLH yang menegaskan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan tindak kejahatan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, perbuatan yang diancam pidana antara lain dirumuskan dalam Pasal 98 dan Pasal 100. Adapun mekanisme pertanggungjawaban korporasi dibangun melalui Pasal 116 beserta ayat-ayatnya, Pasal 118, dan Pasal 119. Pasal 116 menghubungkan tindak pidana yang dilakukan untuk dan atas nama badan usaha dengan pertanggungjawaban badan usaha dan/atau pihak yang memberi perintah atau memimpin kegiatan. Selanjutnya, Pasal 118 menegaskan bahwa pelaksanaan sanksi terhadap badan usaha dilakukan melalui pengurus yang berwenang untuk mewakili badan usaha tersebut. Selain itu, Pasal 119 membuka kemungkinan penjatuhan pidana tambahan atau tindakan tata tertib, antara lain berupa perampasan keuntungan, penutupan tempat usaha, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan hal yang dilalaikan, dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun.

Irisan antara tindakan "perbaikan akibat tindak pidana" dan pemulihan dalam perkara perdata memang tidak dapat disangkal. Namun, kemiripan hasil yang hendak dicapai tidak berarti kedua rezim tersebut berubah menjadi satu. Dalam hukum pidana, tindakan perbaikan merupakan konsekuensi tambahan dari tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Tindakan tersebut mencerminkan respons negara terhadap pelanggaran hukum sekaligus memperluas dampak pemidanaan agar tidak berhenti pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku. Sebaliknya, pemulihan perdata bertumpu pada terbuktinya perbuatan melawan hukum, kerugian, dan hubungan kausal menurut standar pembuktian perdata. Orientasinya bukan mencela pelaku atas nama negara, melainkan memulihkan hak korban, mengganti kerugian, dan mengembalikan fungsi lingkungan. Karena itu, penjatuhan sanksi pidana dan tanggung jawab perdata secara

bersamaan terhadap korporasi pencemar bukanlah pengulangan hukuman, melainkan kombinasi instrumen yang diperlukan. Tanpa jalur pidana, pencemaran dapat berakhir hanya sebagai sengketa kompensasi; tanpa jalur perdata, penghukuman dapat berhenti tanpa pemulihan yang nyata bagi korban dan lingkungan.

Perkembangan legislasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tidak menghapus konstruksi pertanggungjawaban pidana dan perdata yang berjalan secara paralel. Perubahan terhadap sejumlah ketentuan UU PPLH lebih tepat dipahami sebagai penyesuaian desain pertanggungjawaban dan penegakan hukum, bukan sebagai penutupan salah satu jalur. Karena itu, keberhasilan atau kegagalan proses pidana tidak secara otomatis menentukan hasil proses perdata. Perbedaan putusan dalam perkara PT RUM Sukoharjo harus dianalisis berdasarkan fungsi, unsur pembuktian, dan tujuan hukum pada setiap tahapan proses.

Kedudukan ganda tersebut tidak dapat dipandang sebagai duplikasi atau penggandaan pertanggungjawaban, karena masing-masing rezim bekerja berdasarkan dasar hukum, unsur, standar pembuktian, pihak yang berkepentingan, serta akibat hukum yang berbeda-beda. Perkara perdata berorientasi pada pembuktian adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, hubungan kausal, serta kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau melakukan pemulihan. Sebaliknya, perkara pidana berorientasi pada pembuktian tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana serta sanksi negara. Oleh karena itu, satu peristiwa pencemaran dapat sekaligus melanggar dua kepentingan hukum yang berbeda: kepentingan publik yang dilindungi melalui hukum pidana dan kepentingan korban serta lingkungan yang dipulihkan melalui hukum perdata. Perbedaan orientasi tersebut menegaskan bahwa penerapan kedua jalur secara bersamaan merupakan konsekuensi yuridis dari karakter pencemaran sebagai perbuatan yang tidak hanya merusak ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan kerugian konkret bagi individu, masyarakat, dan lingkungan.

Fondasi argumentasi ini didasarkan pada kedudukan korporasi sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban dalam berbagai rezim hukum. Dalam perspektif keperdataan, korporasi merupakan badan hukum yang berdiri sendiri sehingga dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum serta dibebani kewajiban untuk membayar ganti rugi, melakukan tindakan tertentu, dan/atau memulihkan fungsi lingkungan. Sementara itu, dalam perspektif kepidanaan, Pasal 116 sampai dengan Pasal 119 UU PPLH secara tegas mengakui badan usaha sebagai subjek tindak pidana yang dapat dituntut dan dikenai sanksi. Dengan demikian, atas satu peristiwa yang sama, suatu korporasi dapat berkedudukan sekaligus sebagai tergugat dalam perkara perdata dan sebagai terdakwa dalam perkara pidana.

Pilar keperdataan bertumpu pada Pasal 87 ayat (1) UU PPLH yang mewajibkan penanggung jawab usaha yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Ketentuan ini merupakan pengaturan khusus di bidang lingkungan hidup dari norma perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dengan daya paksa yang diperkuat melalui penetapan uang paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU PPLH. Oleh karena itu, fungsi keperdataan tersebut bersifat restitutif dan restoratif, yakni menegaskan tanggung jawab, memulihkan kerugian, serta mengembalikan fungsi lingkungan. Selain itu, Pasal 88 menyediakan mekanisme tanggung jawab mutlak bagi usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3, mengelola limbah B3, atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan. Namun, perlu ditegaskan secara kritis bahwa penghapusan frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" oleh Undang-Undang Cipta Kerja, yang kemudian menggantinya dengan rumusan "bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya", telah mengaburkan hakikat strict liability dan

mendekatkannya pada pertanggungjawaban berbasis kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata. Perubahan tersebut berpotensi memperberat beban pembuktian korban dan, sebagaimana terlihat dalam perkara PT Rayon Utama Makmur, mendorong penempuhan jalur perdata melalui konstruksi perbuatan melawan hukum hingga tingkat kasasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi kemudian dibangun melalui mekanisme yang berlapis dan berurutan. Pasal 116 UU PPLH membuka kemungkinan penuntutan terhadap badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan. Pasal 118 menegaskan bahwa tuntutan pidana dan sanksi pidana terhadap badan usaha dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakilinya, sedangkan Pasal 119 menyediakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan, penutupan tempat usaha, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan hal yang dilalaikan, serta penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun. Rangkaian ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya mengejar pelaku individual, tetapi juga memungkinkan pengenaan konsekuensi hukum secara langsung terhadap korporasi sebagai subjek hukum.

Irisan antara "perbaikan akibat tindak pidana" dan pemulihan perdata tidak dapat dijadikan dasar untuk menyamakan atau menggabungkan kedua rezim tersebut. Perbaikan akibat tindak pidana merupakan konsekuensi tambahan dari tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga berfungsi sebagai bagian dari respons penghukuman negara. Sebaliknya, pemulihan perdata didasarkan pada terbuktinya perbuatan melawan hukum, kerugian, dan hubungan kausal menurut standar pembuktian perdata, dengan tujuan utama mengembalikan hak korban, mengganti kerugian, serta memulihkan fungsi lingkungan. Perbedaan dasar hukum, standar pembuktian, pihak yang berkepentingan, serta tujuan hukum menegaskan bahwa pelaksanaan kedua jalur secara bersamaan bukanlah penggandaan hukuman. Jalur pidana melindungi kepentingan publik melalui pencegahan dan penangkalan, sedangkan jalur perdata memastikan pemulihan yang konkret bagi korban dan lingkungan. Dengan demikian, pidana tambahan berupa perbaikan tidak menghapus hak untuk menuntut ganti rugi atau pemulihan melalui perkara perdata.

Perkembangan legislasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juga tidak menghapus konstruksi pertanggungjawaban yang berjalan paralel tersebut. Perubahan regulasi lebih tepat dipahami sebagai penyesuaian terhadap desain pertanggungjawaban dan penegakan hukum lingkungan, bukan sebagai penutupan salah satu jalur hukum. Karena itu, keberhasilan atau kegagalan proses pidana tidak secara otomatis menentukan hasil proses perdata. Masing-masing proses tetap harus dinilai berdasarkan fungsi, unsur, dan tujuan hukumnya sendiri, sehingga perbedaan putusan dalam perkara pencemaran—termasuk perkara PT RUM Sukoharjo—tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pertentangan atau duplikasi dalam pertanggungjawaban.

Sementara itu, pilar kepidanaan menegaskan bahwa pencemaran lingkungan bukan semata-mata persoalan kerugian individual, melainkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum publik. Pasal 97 UU PPLH secara eksplisit mengualifikasikan tindak pidana lingkungan hidup sebagai kejahatan. Kualifikasi tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan diarahkan untuk memberikan celaan dan perlindungan terhadap lingkungan sebagai kepentingan publik, bukan sekadar untuk menyelesaikan hubungan hukum antara pencemar dan korban. Perbuatan yang dapat dikenai pidana antara lain dirumuskan dalam Pasal 98 dan Pasal 100 UU PPLH, dengan karakter delik dan unsur pembuktian yang tidak identik dengan perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata.

Kedudukan Doktrin Paralelisme Jalur Pidana dan Perdata dalam Perspektif Asas *Ne Bis in Idem*

Keberatan paling serius terhadap konstruksi paralelisme tidak terletak pada dasar hukumnya, melainkan pada asas ne bis in idem, yaitu asas yang melarang seseorang diadili atau dihukum dua kali atas perkara yang sama. Rumusan masalah kedua berpijak pada dugaan bahwa pemrosesan satu korporasi melalui rezim pidana dan perdata sekaligus merupakan bentuk penghukuman ganda yang dilarang. Penelitian yang dipertahankan dalam bagian ini menolak dugaan tersebut secara tegas. Penolakan itu bukan sekadar pembelaan retoris, melainkan didasarkan pada kekeliruan mendasar dalam memahami ruang lingkup asas ne bis in idem. Keberatan tersebut menempatkan asas itu seolah-olah berlaku lintas rezim hukum, padahal penerapannya terbatas pada perkara yang sama dalam satu ranah hukum. Apabila ruang lingkup tersebut dijernihkan, keberatan terhadap paralelisme dengan sendirinya akan kehilangan landasan.

Dalam hukum perdata, prinsip yang serupa didasarkan pada Pasal 1917 KUHPerdata, yang mensyaratkan terpenuhinya tiga unsur secara kumulatif, yaitu kesamaan objek atau tuntutan, kesamaan dasar atau dalil, serta kesamaan para pihak. Persamaan mendasar dari kedua pengaturan tersebut—yang menjadi titik penting dalam analisis ini—adalah keharusan adanya kesamaan pokok perkara dalam ranah hukum yang sama. Dengan demikian, *ne bis in idem* merupakan asas yang bekerja secara internal dalam masing-masing rezim hukum, bukan prinsip yang secara otomatis menghubungkan atau meniadakan hubungan antara proses pidana dan proses perdata.

Secara etimologis, *ne bis in idem* berarti "tidak dua kali untuk perkara yang sama". Dalam sistem hukum Indonesia, asas ini berlaku dalam dua ranah yang berbeda dan memiliki dasar pengaturan yang berbeda. Dalam hukum pidana, asas tersebut tercermin dalam Pasal 76 KUHP yang melarang penuntutan untuk kedua kalinya terhadap perbuatan yang telah diperiksa dan diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Larangan itu mencakup putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), maupun putusan pemidanaan. M. Yahya Harahap menegaskan bahwa asas *ne bis in idem* baru dapat diterapkan apabila perkara telah diperiksa dan diputus secara definitif mengenai pokok perkaranya serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ilustrasi lampaunya menunjukkan perbedaan itu secara jelas: seorang pengemudi yang menabrak dan menimbulkan kerugian dapat digugat secara perdata untuk membayar ganti rugi sekaligus dituntut secara pidana atas pelanggaran hukum yang dilakukannya. Gugatan perdata bertujuan memulihkan kerugian korban, sedangkan penuntutan pidana bertujuan mempertanggungjawabkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum publik. Tidak ada satu jalur pun yang menggugurkan jalur lainnya karena keduanya tidak memberikan respons hukum yang identik terhadap kepentingan hukum yang sama. Yang dilarang oleh ne bis in idem adalah pengulangan proses pidana dalam rezim pidana, bukan penerapan konsekuensi hukum yang berbeda berdasarkan karakter pelanggaran dan besarnya kerugian.

Atas dasar itu, pemrosesan satu korporasi melalui jalur pidana dan perdata secara bersamaan tidak tepat dipahami sebagai "pengecualian" terhadap asas ne bis in idem yang harus dimohonkan atau dibenarkan terlebih dahulu. Sejak awal, konstruksi tersebut berada di luar ruang lingkup asas itu karena unsur *idem* tidak terpenuhi. Kesamaan korporasi sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban dan kesamaan latar belakang faktual tidak serta-merta menciptakan perkara yang sama. Kesamaan perkara harus dinilai secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dasar hukum, sifat tuntutan, objek pemeriksaan, pihak-pihak yang berhadapan, serta tujuan dan akibat hukum yang hendak dicapai. Apabila unsur-unsur tersebut berbeda secara mendasar, maka tidak terdapat identitas perkara yang menjadi prasyarat penerapan ne bis in idem.

Penjernihan ini sekaligus menolak anggapan bahwa proses berlapis merupakan bentuk kesewenang-wenangan negara. Justru, pemisahan jalur pidana dan perdata mencegah reduksi kerugian lingkungan ke dalam satu jenis respons hukum saja. Pemidanaan diperlukan untuk menyatakan bahwa pencemaran merupakan pelanggaran terhadap kepentingan hukum publik dan untuk mencegah pengulangan perbuatan, sedangkan gugatan perdata diperlukan untuk memastikan pemulihan konkret atas kerugian yang dialami korban, masyarakat, dan lingkungan. Dengan demikian, kedua jalur tersebut tidak saling menggandakan hukuman, melainkan saling melengkapi dalam merespons dimensi kerugian lingkungan yang bersifat publik, ekologis, dan individual secara bersamaan.

Membebaskan korporasi dari gugatan perdata semata-mata karena sebelumnya telah diproses atau dijatuhi putusan pidana justru akan mengubah ne bis in idem menjadi kekebalan hukum. Padahal, asas tersebut dirancang untuk melindungi seseorang dari pengulangan penuntutan pidana atas perkara pidana yang sama, bukan untuk menghapus kewajiban pemulihan atau memberikan imunitas terhadap konsekuensi hukum yang berbeda jenisnya. Penafsiran yang memperluas ne bis in idem hingga menutup jalur perdata tidak hanya bertentangan dengan batas normatif Pasal 76 KUHP, tetapi juga berpotensi mengorbankan hak korban dan kepentingan lingkungan yang tidak selalu dapat dipulihkan melalui sanksi pidana.

Keberatan tersebut patah sejak premis dasarnya diuji. Dalam hal ini, Pasal 76 KUHP mengatur larangan penuntutan pidana untuk kedua kalinya atas perbuatan pidana yang sama; ketentuan tersebut tidak memperluas asas *ne bis in idem* ke dalam hubungan antara perkara pidana dan perkara perdata. Oleh karena itu, putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap pada prinsipnya tidak menghapus kewenangan negara untuk menuntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang sama. Sebaliknya, putusan pidana juga tidak dengan sendirinya menutup kemungkinan diajukannya gugatan perdata. Hal ini disebabkan oleh perbedaan mendasar antara kedua proses tersebut, baik dari segi sumber kewenangan, pihak, objek pemeriksaan, standar pembuktian, maupun akibat hukum yang ditimbulkannya. Dengan demikian, untuk menentukan ada atau tidaknya unsur *idem*, perbedaan karakter kedua jalur hukum tersebut perlu diuji secara lebih terperinci.

Namun, terhadap pembedaan tersebut dapat diajukan kontraargumen bahwa perbedaan dasar hukum, pihak formal, dan tujuan tidak secara otomatis meniadakan identitas perkara. Kedua proses dapat saja berangkat dari peristiwa faktual yang sama, ditujukan kepada korporasi yang sama, dan mempersoalkan akibat lingkungan yang sama. Dalam perspektif ini, penggunaan dua jalur hukum secara bersamaan berpotensi menimbulkan pemeriksaan ulang atas bukti, fakta, dan hubungan kausalitas yang sama. Kontraargumen tersebut menjadi lebih kuat apabila gugatan perdata tidak hanya menuntut pemulihan kerugian individual, tetapi juga menuntut biaya pemulihan ekologis atau pembayaran sejumlah uang yang secara substansial bersifat menghukum. Pada titik itu, jalur perdata dapat dipandang bukan lagi semata-mata sebagai sarana pemulihan, melainkan sebagai sanksi tambahan yang berpotensi menimbulkan penghukuman berulang.

Keberatan tersebut tidak dapat diabaikan. Penerapan paralelisme tanpa batas dapat menimbulkan risiko pembebanan ganda, inkonsistensi putusan, serta ketidakpastian bagi korporasi yang menghadapi dua proses atas rangkaian fakta yang sama. Selain itu, perbedaan pihak secara formal tidak selalu berarti perbedaan kepentingan hukum secara material. Negara dapat hadir dalam gugatan perdata untuk menuntut pemulihan kerugian lingkungan, sementara korban atau warga terdampak juga dapat menjadi sumber utama pengaduan dalam perkara pidana. Karena itu, identitas perkara tidak cukup diuji hanya dengan membandingkan label "pidana" dan "perdata", tetapi harus ditelusuri hingga substansi tuntutan, bentuk konsekuensi hukum, serta kepentingan yang hendak dilindungi.

Meski demikian, kontraargumen tersebut tetap tidak mengubah kesimpulan bahwa kedua proses tersebut secara hukum tidak identik. Risiko pemeriksaan atas fakta yang sama berbeda dari identitas perkara sebagai syarat penerapan *ne bis in idem*. Kesamaan peristiwa atau alat bukti hanya menunjukkan adanya keterkaitan faktual, bukan kesamaan objek hukum. Jalur pidana tetap harus membuktikan adanya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi, sedangkan jalur perdata harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Bahkan apabila sebagian bukti yang digunakan sama, pertanyaan hukum yang harus dijawab dan akibat hukum yang dapat dijatuhkan tetap berbeda.

Perbedaan standar pembuktian juga memperkuat pembedaan tersebut. Dalam perkara pidana, kesalahan terdakwa harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan meyakinkan sesuai dengan hukum acara pidana. Dalam perkara perdata, hakim menilai terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, dan hubungan kausal berdasarkan keseluruhan alat bukti menurut standar pembuktian perdata. Dengan demikian, jalur pidana tidak semata-mata bertanya, "apakah korporasi bersalah melakukan kejahatan lingkungan dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana?", sedangkan jalur perdata bertanya, "apakah korporasi melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian dan karena itu wajib memulihkannya?". Dua pertanyaan tersebut dapat bersinggungan secara faktual, tetapi tidak identik secara normatif.

Atas dasar itu, dua proses tersebut secara logis dapat—bahkan semestinya dapat—melahirkan dua jawaban yang berbeda. Korporasi dapat dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana karena unsur kesalahan atau unsur deliknya tidak terpenuhi, tetapi tetap diwajibkan membayar ganti rugi apabila unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian terbukti. Sebaliknya, terbuktinya tindak pidana tidak dengan sendirinya menentukan seluruh besaran kerugian, cakupan pemulihan, atau pihak-pihak yang berhak menerima kompensasi. Perbedaan hasil di antara keduanya, karenanya, bukan kontradiksi yang harus didamaikan, melainkan konsekuensi wajar dari perbedaan pertanyaan, standar pembuktian, dan akibat hukum. Yang tetap harus dicegah bukanlah keberadaan dua jalur hukum itu sendiri, melainkan pengenaan kompensasi atau pemulihan yang sama secara berulang sehingga korban memperoleh penggantian ganda atau korporasi dibebani konsekuensi yang identik dua kali.

Ketiadaan unsur *idem* itu bukan sekadar klaim, melainkan dapat diuji satu per satu. Dasar hukum kedua jalur berbeda—pidana bertumpu pada Pasal 97 sampai Pasal 119 UU PPLH dan KUHP, sedangkan perdata pada Pasal 87 dan Pasal 88 UU PPLH *juncto* Pasal 1365 KUHPerdata. Para pihak juga berbeda—pada jalur pidana, pihak yang berhadapan adalah negara melalui penuntut umum melawan korporasi sebagai terdakwa, sedangkan pada jalur perdata, pihak yang berhadapan adalah korban atau warga terdampak sebagai penggugat melawan korporasi sebagai tergugat. Objek pemeriksaannya berbeda—pidana menyoal kesalahan pelaku dan terpenuhinya unsur tindak pidana, sedangkan perdata menyoal perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul. Tujuannya pun berbeda—pidana berfungsi terutama untuk menyatakan celaan publik, memberikan efek jera, dan mencegah pengulangan, sedangkan perdata berfungsi untuk memberikan kompensasi, restitusi, dan pemulihan.

Konstruksi ini sekaligus menunjukkan bahwa kesamaan peristiwa, korporasi, atau sebagian alat bukti tidak dengan sendirinya melahirkan identitas perkara. Identitas perkara harus diuji secara substantif dengan memperhatikan dasar hukum, pihak-pihak, objek pemeriksaan, kepentingan yang dilindungi, standar pembuktian, serta konsekuensi hukum yang hendak dijatuhkan. Selama jalur pidana dan perdata menjawab pertanyaan hukum yang berbeda dan menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda, keterkaitan faktual di antara keduanya hanya menunjukkan adanya hubungan antarproses, bukan pengulangan perkara dalam pengertian ne

bis in idem. Dengan demikian, yang dilarang bukanlah pemeriksaan paralel itu sendiri, melainkan pengenaan konsekuensi yang sama secara berulang, khususnya apabila pemulihan atau kompensasi yang sama telah diberikan dan kemudian dituntut kembali melalui jalur lain.

Aspek Pembeda	Jalur Pidana	Jalur Perdata
Dasar hukum	Pasal 97–119 UU PPLH; KUHP	Pasal 87–88 UU PPLH jo. Pasal 1365 KUHPerdata
Para pihak	Negara c.q. penuntut umum vs. terdakwa (korporasi)	Penggugat (korban/warga terdampak) vs. tergugat (korporasi)
Objek pemeriksaan	Kesalahan pelaku dan terpenuhinya unsur tindak pidana	Perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul
Fungsi dan tujuan	Celaan dan efek jera (retributif–preventif)	Ganti rugi dan pemulihan lingkungan (restitutif–restoratif)
Standar pembuktian	Terbukti secara sah dan meyakinkan (beyond reasonable doubt)	Keseimbangan probabilitas (preponderance of evidence)
Sifat sanksi/putusan	Pidana denda, pidana tambahan, dan tindakan tata tertib	Kewajiban ganti rugi dan tindakan pemulihan

Tabel 1. Empat pembeda utama antara jalur pidana dan jalur perdata dalam perkara pencemaran korporasi

Atas dasar itu, doktrin paralelisme sanksi tidak bertentangan dengan asas ne bis in idem. Asas tersebut berfungsi mencegah seseorang dikenai proses atau konsekuensi hukum yang sama untuk perkara yang sama, sedangkan paralelisme sanksi mengakui kemungkinan adanya dua proses yang saling berkaitan tetapi tidak identik secara normatif. Bahkan, pemisahan kedua jalur tersebut diperlukan agar penegakan hukum lingkungan tidak kehilangan salah satu dimensinya: pidana tanpa perdata berisiko meninggalkan kerugian tanpa pemulihan, sedangkan perdata tanpa pidana dapat mengabaikan dimensi kesalahan dan kepentingan publik dalam pelanggaran lingkungan. Oleh karena itu, jawaban atas rumusan masalah kedua tidak cukup dinyatakan bahwa paralelisme "sepenuhnya sah", melainkan bahwa paralelisme dapat dibenarkan secara hukum sepanjang diterapkan secara proporsional, tidak menimbulkan pemulihan ganda, dan tetap menghormati batas-batas asas *ne bis in idem*. Dalam kerangka tersebut, doktrin paralelisme sanksi bukan pengecualian terhadap asas *ne bis in idem*, melainkan mekanisme untuk memastikan bahwa perlindungan publik, pemulihan ekologis, dan pemenuhan hak korban dapat berjalan tanpa mengubah dua jalur hukum yang berbeda menjadi penghukuman berulang.

Dari seluruh uraian tersebut, doktrin paralelisme sanksi dapat dirumuskan secara lebih utuh sebagai prinsip yang membenarkan keberadaan jalur pidana dan jalur perdata secara bersamaan dalam perkara lingkungan, sepanjang masing-masing jalur tetap didasarkan pada kewenangan, unsur, tujuan, dan akibat hukum yang berbeda. Keduanya tidak bekerja untuk mengulang penghukuman atas kepentingan hukum yang sama, melainkan untuk merespons dimensi pelanggaran dan kerugian yang berbeda. Jalur pidana diarahkan pada perlindungan kepentingan publik melalui penilaian atas kesalahan, sanksi, dan pertanggungjawaban pidana

korporasi, sedangkan jalur perdata diarahkan pada pemulihan kerugian, pemenuhan hak pihak yang dirugikan, serta pemulihan lingkungan. Karena itu, penggunaan kedua jalur tersebut tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai penggandaan hukuman atau pelanggaran terhadap asas *ne bis in idem*.

Penerapan dan Relevansi Doktrin Paralelisme dalam Analisis Putusan Kasus PT Rayon Utama Makmur Sukoharjo

Sebuah doktrin baru memperoleh validitas analitis ketika diuji melalui perkara konkret. Karena itu, rumusan masalah ketiga diarahkan pada pengujian doktrin paralelisme sanksi dalam situasi yang paling problematis, yaitu ketika proses pidana dan perdata yang berangkat dari rangkaian fakta yang sama menghasilkan putusan yang berbeda. Perkara PT Rayon Utama Makmur di Kabupaten Sukoharjo memberikan konteks yang relevan untuk pengujian tersebut. Dalam perkara ini, dugaan pencemaran yang sama berujung pada putusan bebas dalam jalur pidana, tetapi pada saat yang sama menghasilkan putusan yang mengabulkan gugatan warga dalam jalur perdata. Perbedaan hasil tersebut tidak semata-mata menunjukkan adanya pertentangan antarputusan, melainkan membuka ruang untuk menguji sejauh mana masing-masing rezim hukum bekerja secara independen. Oleh sebab itu, fokus analisis tidak hanya diletakkan pada peristiwa pencemarannya, tetapi juga pada divergensi putusan serta implikasinya terhadap penerapan doktrin paralelisme sanksi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan PT RUM sebagai tersangka pada 10 Juni 2022. Sejak saat itu, dua jalur hukum berjalan secara beriringan: proses pidana yang digerakkan oleh negara dan gugatan perwakilan kelompok (class action) yang diajukan oleh warga terdampak. Persinggungan dua jalur hukum yang berangkat dari rangkaian peristiwa yang sama inilah yang menjadikan perkara PT RUM sebagai pengujian konkret terhadap doktrin paralelisme sanksi. Perkara tersebut tidak hanya memperlihatkan adanya dua proses hukum sekaligus, tetapi juga menguji apakah perbedaan hasil antara proses pidana dan perdata harus dipandang sebagai pertentangan atau justru sebagai konsekuensi logis dari perbedaan fungsi kedua rezim hukum tersebut.

Secara faktual, PT Rayon Utama Makmur merupakan perusahaan produsen serat rayon yang beroperasi di Kabupaten Sukoharjo. Dalam kurun 2017–2023, kebocoran gas karbon disulfida dan pembuangan limbah cair ke sejumlah sungai memicu bau busuk yang terus-menerus, gangguan kesehatan—termasuk sesak napas, pusing, dan gangguan pencernaan—serta kerusakan sumber irigasi. Dampaknya tidak berhenti pada satu lokasi, tetapi juga menyebar ke sejumlah kecamatan dan kabupaten di sekitar wilayah operasi perusahaan. Rangkaian dampak tersebut memperlihatkan karakter kerugian lingkungan yang kompleks: berdimensi jamak, berlangsung secara kumulatif, dan sulit dipulihkan. Karena itu, kerugian semacam ini tidak memadai jika ditangani melalui satu instrumen hukum saja, melainkan membutuhkan kombinasi mekanisme penegakan hukum.

Secara doktrinal, putusan bebas tersebut memiliki makna yang spesifik. Putusan itu menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan—khususnya kesalahan korporasi dan hubungan kausal antara kegiatan dan akibat yang dilarang—dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut standar pembuktian pidana yang menuntut keyakinan hakim pada tingkat tertinggi. Dengan demikian, putusan bebas tidak serta-merta menyatakan bahwa tidak pernah terjadi pencemaran atau kerugian, melainkan menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana PT RUM tidak berhasil dibuktikan sesuai dengan standar pembuktian pidana.

Meskipun putusan tersebut menuai keberatan dari warga terdampak yang menilai pertimbangan hakim tidak memadai, dalam kerangka analisis yuridis ini, fokusnya bukanlah untuk

menilai ulang penilaian pembuktian majelis hakim. Sebaliknya, persoalan yang jauh lebih menentukan ialah bagaimana akibat hukum putusan bebas tersebut memengaruhi kelanjutan jalur perdata. Pertanyaan inilah yang kemudian dijawab melalui perkembangan gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh warga terdampak.

Pada jalur pidana, PT RUM didakwa melanggar Pasal 98 ayat dan Pasal 100 ayat juncto Pasal 116 ayat huruf a juncto Pasal 118 juncto Pasal 119 UU PPLH. Atas dakwaan tersebut, penuntut umum menuntut pidana denda sebesar Rp3 miliar, disertai pidana tambahan berupa kewajiban memperbaiki kerusakan lingkungan. Namun demikian, melalui Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 152/Pid.B/LH/2023/PN Skh tertanggal 13 Februari 2024, majelis hakim membebaskan PT RUM dari segala tuntutan (vrijspraak).

Mahkamah Agung menyatakan PT RUM melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan perusakan lingkungan. Atas dasar itu, PT RUM dihukum membayar ganti rugi, antara lain berupa penggantian biaya pembelian masker dan biaya pengobatan warga, serta diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan. Pertanggungjawaban tersebut dibangun berdasarkan konstruksi perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata juncto Pasal 87 UU PPLH. Artinya, putusan kasasi tidak sekadar memberikan kompensasi individual kepada warga, tetapi juga mengakui adanya kerugian lingkungan yang menuntut tindakan pemulihan. Dengan demikian, jalur perdata dalam perkara ini menjalankan dua fungsi sekaligus: memulihkan kerugian yang dialami warga dan memulihkan lingkungan yang terdampak.

Bahwa kemenangan tersebut baru diraih pada tingkat kasasi bukanlah detail prosedural yang sepele. Perjalanan perkara ini justru memperlihatkan beratnya beban pembuktian yang harus dipikul korban dalam sengketa lingkungan. Sebagaimana telah diamati pada Subbab A, pelemahan strict liability akibat perubahan Pasal 88 UU PPLH telah mengurangi daya guna tanggung jawab mutlak sebagai instrumen perlindungan bagi korban. Akibatnya, gugatan perdata tidak cukup hanya menunjukkan adanya pencemaran, kerugian, dan hubungan antara kegiatan usaha dengan dampak yang timbul, tetapi harus berhasil membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam konstruksi berbasis kesalahan. Keberhasilan pada tingkat kasasi menunjukkan bahwa korban pada akhirnya mampu membangun pembuktian perdata yang meyakinkan, meskipun jalur pidana sebelumnya tidak berhasil membuktikan pertanggungjawaban korporasi sesuai standar pidana.

Perbedaan hasil tersebut semakin menegaskan bahwa putusan bebas dalam perkara pidana tidak dapat diperlakukan sebagai dasar otomatis untuk menolak atau meniadakan tanggung jawab perdata. Putusan pidana menjawab pertanyaan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana berdasarkan standar pembuktian yang tinggi, sedangkan putusan perdata menjawab pertanyaan apakah terdapat perbuatan melawan hukum, kerugian, hubungan kausal, serta kewajiban untuk memberikan ganti rugi dan melakukan pemulihan. Karena objek penilaian, unsur yang harus dibuktikan, tujuan pemeriksaan, dan akibat hukumnya berbeda, perbedaan putusan dalam perkara PT RUM bukan anomali, melainkan konsekuensi yuridis dari bekerjanya dua rezim hukum secara independen.

Jawabannya diberikan melalui jalur perdata itu sendiri. Gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh ratusan warga semula ditolak pada tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo dan dikuatkan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Dengan demikian, pada dua tingkat peradilan tersebut, korban seolah-olah berada dalam jalan buntu: putusan bebas dalam perkara pidana tidak memberikan pemulihan, sedangkan gugatan perdata juga belum memperoleh pengakuan yudisial. Arah penyelesaian baru berubah ketika Mahkamah Agung, melalui Putusan Nomor 4441 K/Pdt/2024 tertanggal 16 Desember 2024, mengabulkan gugatan pada tingkat kasasi. Putusan ini penting bukan hanya karena membalikkan hasil pada dua

tingkat sebelumnya, tetapi juga karena menegaskan bahwa kegagalan pembuktian dalam perkara pidana tidak menghapus kemungkinan untuk membuktikan tanggung jawab perdata atas rangkaian peristiwa dan kerugian yang sama.

Divergensi tersebut bukan kontradiksi yang memalukan, bukan pula pelanggaran asas ne bis in idem, melainkan konsekuensi logis dari independensi dua rezim hukum yang memeriksa aspek yang berbeda dari satu peristiwa. Asas ne bis in idem tidak dapat diterapkan secara mekanis hanya karena kedua perkara berangkat dari rangkaian fakta yang sama. Yang harus diperhatikan bukan semata-mata kesamaan peristiwa, tetapi juga perbedaan subjek pemeriksaan, dasar tuntutan, unsur yang harus dibuktikan, tujuan penegakan hukum, serta jenis sanksi atau pemulihan yang diminta. Perkara pidana bertujuan menentukan ada atau tidaknya kesalahan pidana dan menjatuhkan pidana, sedangkan perkara perdata bertujuan memulihkan kerugian dan memulihkan keadaan lingkungan. Dengan demikian, perbedaan hasil dalam perkara PT RUM justru menunjukkan bahwa sistem hukum menyediakan instrumen yang berbeda untuk menjawab persoalan yang berbeda.

Kegagalan membuktikan kesalahan korporasi menurut standar pembuktian pidana yang tinggi sama sekali tidak meniadakan kemungkinan terbuktinya perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata. Hal ini bukan berarti standar perdata dapat diabaikan atau diturunkan secara sewenang-wenang, melainkan menunjukkan bahwa pembuktian perdata memiliki fokus dan konstruksi yang berbeda. Pengadilan perdata tidak dituntut untuk menentukan apakah PT RUM harus dipidana, tetapi apakah tindakan atau kegiatan PT RUM telah menimbulkan kerugian bagi warga dan lingkungan serta apakah terdapat dasar hukum untuk membebankan ganti rugi dan kewajiban pemulihan. Oleh sebab itu, tidak terbuktinya pertanggungjawaban pidana tidak dengan sendirinya memutus hubungan antara kegiatan usaha, pencemaran, kerugian warga, dan kewajiban perdata.

Dengan kata lain, tidak terbuktinya satu jalur, dalam hal ini jalur pidana, tidak menutup keberhasilan jalur perdata dalam menegaskan perbuatan melawan hukum, ganti rugi, dan pemulihan lingkungan. Justru sebaliknya, keberhasilan jalur perdata di tengah kegagalan jalur pidana memperlihatkan fungsi korektif dari penegakan hukum secara paralel. Jalur perdata mencegah putusan bebas pidana berubah menjadi kekebalan hukum yang lebih luas, karena putusan tersebut hanya menyelesaikan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pidana dan tidak secara otomatis menghapus kewajiban untuk memulihkan kerugian yang terbukti dalam forum perdata. Dalam konteks pencemaran lingkungan, pembedaan ini sangat penting: tujuan utama penegakan hukum tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan bagi korban dan lingkungan yang terdampak.

Temuan ini membuktikan bahwa paralelisme bukan sekadar kemungkinan teoretis, melainkan kebutuhan praktis dalam penegakan hukum lingkungan. Ketergantungan pada jalur pidana semata akan menempatkan korban pada posisi yang sangat rentan, sebab kegagalan membuktikan unsur pidana dapat berujung pada tidak tersedianya ganti rugi maupun pemulihan lingkungan. Sebaliknya, keberadaan jalur perdata memungkinkan pengadilan menilai kerugian dan kewajiban pemulihan berdasarkan konstruksi hukum yang sesuai dengan tujuan keperdataan. Dengan demikian, paralelisme berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa kegagalan institusional atau pembuktian pada satu rezim tidak secara otomatis menggagalkan perlindungan hukum yang tersedia melalui rezim lainnya.

Analisis ini sekaligus menutup celah kepustakaan yang kedua. Studi-studi terdahulu mengenai PT RUM umumnya berhenti pada dimensi pencemaran, konflik warga, atau salah satu putusan secara terpisah, dan belum menempatkan divergensi antara putusan bebas pidana dan putusan kasasi perdata sebagai objek analisis tersendiri. Dengan menjadikan divergensi tersebut

sebagai pusat kajian, penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan hasil antara dua jalur bukan cacat sistem peradilan, melainkan bukti bahwa sistem hukum mampu menyediakan respons yang berbeda terhadap akibat hukum yang berbeda dari satu peristiwa. Putusan bebas menjawab terbukti atau tidaknya tindak pidana dan kesalahan korporasi, sedangkan putusan perdata menjawab ada atau tidaknya kewajiban untuk mengganti kerugian dan memulihkan lingkungan. Karena itu, kedua putusan tersebut tidak harus dipaksa menghasilkan kesimpulan yang sama; yang harus dijaga adalah agar masing-masing putusan konsisten dengan rezim hukum, tujuan pemeriksaan, dan standar pembuktian yang berlaku.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa satu rangkaian fakta pencemaran dapat berujung pada pembebasan dalam perkara pidana dan pertanggungjawaban dalam perkara perdata. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan inkonsistensi hukum, melainkan disebabkan oleh perbedaan tujuan, unsur, beban pembuktian, dan akibat hukum dalam masing-masing rezim. Dalam perkara PT RUM, jalur pidana menilai apakah kesalahan korporasi dan unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sementara itu, jalur perdata menilai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum, kerugian, hubungan kausal, serta kewajiban untuk membayar ganti rugi dan memulihkan lingkungan. Oleh karena itu, pembebasan dalam perkara pidana tidak menghapus kemungkinan pembuktian perbuatan melawan hukum dan kerugian dalam perkara perdata.

Konsekuensi praktis dari temuan ini juga penting. Perkara PT RUM menunjukkan risiko jika penegakan hukum hanya bergantung pada satu jalur. Jika hanya jalur pidana yang ditempuh, korban bisa tidak mendapatkan ganti rugi dan lingkungan tidak dipulihkan ketika terdakwa dibebaskan. Fakta bahwa keadilan bagi korban justru diperoleh melalui jalur perdata menunjukkan bahwa jalur pidana dan perdata sebaiknya ditempuh secara paralel, bukan hanya memilih salah satunya. Dari sini, ada setidaknya tiga implikasi kebijakan. Pertama, penuntut umum dan korban perlu melihat jalur pidana dan perdata sebagai dua jalur yang saling melengkapi dan mulai ditempuh sejak awal. Dengan begitu, kegagalan pada salah satu jalur tidak menghambat pemulihan melalui jalur lainnya. Kedua, perubahan Pasal 88 UU PPLH yang mempersempit penerapan strict liability perlu ditinjau kembali. Pengurangan tanggung jawab mutlak dapat memperberat beban pembuktian para korban dan melemahkan fungsi jalur perdata dalam menjamin pemulihan. Ketiga, koordinasi antarrezim hukum dan pedoman penerapannya perlu diperjelas agar proses paralel berjalan tertib dan tidak menimbulkan kekhawatiran yang keliru terkait ne bis in idem.

Oleh karena itu, putusan bebas dalam perkara pidana tidak dapat ditafsirkan sebagai penghapusan otomatis atas kerugian warga, pencemaran lingkungan, atau kewajiban perdata yang dapat dibuktikan dalam forum perdata. Sebaliknya, putusan kasasi perdata yang mengakui adanya kewajiban ganti rugi dan pemulihan menunjukkan bahwa kegagalan pembuktian dalam satu rezim hukum tidak dengan sendirinya menggagalkan perlindungan hukum dalam rezim hukum lainnya. Perbedaan arah antara putusan bebas pidana dan putusan kasasi perdata bukanlah pertentangan yang harus didamaikan dengan memaksakan keseragaman hasil, melainkan konsekuensi logis dari bekerjanya dua rezim hukum yang independen atas satu rangkaian peristiwa pencemaran.

Temuan di atas tersebut sekaligus mempertegas bahwa paralelisme memiliki fungsi korektif dan protektif. Fungsi korektifnya tampak dalam kemampuan jalur perdata untuk mencegah putusan bebas pidana berkembang menjadi kekebalan hukum yang lebih luas. Fungsi protektifnya terlihat dari tersedianya mekanisme bagi para korban dan lingkungan untuk tetap memperoleh ganti rugi serta pemulihan meskipun pertanggungjawaban pidana tidak terbukti. Dengan demikian, paralelisme bukan sekadar pilihan prosedural, melainkan instrumen untuk mencegah

kegagalan pembuktian atau keterbatasan salah satu rezim dalam menghilangkan seluruh perlindungan hukum.

Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan dan menegaskan konstruksi yuridis bahwa paralelisme jalur pidana dan perdata merupakan bentuk penegakan hukum lingkungan yang sah, rasional, dan diperlukan. Kesimpulan ini menutup secara utuh celah dalam kajian yang telah diidentifikasi, terutama dengan menunjukkan bahwa divergensi putusan dalam perkara PT RUM justru memperlihatkan pembagian fungsi sebagai antarezim hukum, bukan kelemahan atau inkonsistensi sistem peradilan. Selama setiap proses tetap didasarkan pada objek pemeriksaan, standar pembuktian, dan akibat hukum masing-masing, keberadaan dua jalur tersebut dapat berjalan berdampingan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban hukum, perlindungan korban, dan pemulihan lingkungan tidak bergantung pada keberhasilan satu jalur semata.

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah ketiga, yang secara tegas dan konsisten dengan dua bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa penerapan doktrin paralelisme dalam perkara PT RUM bukan hanya dimungkinkan, melainkan juga diperlukan untuk menjamin efektivitas penegakan hukum lingkungan. Dua jalur hukum tersebut tidak saling meniadakan karena masing-masing memiliki tujuan, unsur, beban pembuktian, dan akibat hukum yang berbeda. Jalur pidana berfokus pada pembuktian tindak pidana dan kesalahan korporasi, sedangkan jalur perdata berfokus pada pembuktian perbuatan melawan hukum, kerugian, hubungan kausal, serta kewajiban untuk membayar ganti rugi dan memulihkan lingkungan.

PENUTUP

Berdasarkan seluruh uraian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penjatuhan sanksi pidana dan perdata secara bersamaan terhadap korporasi pencemar lingkungan merupakan bentuk penegakan hukum yang sah dan diperlukan, bukan penggandaan hukuman yang terlarang. Pertama, dasar normatifnya bersumber langsung dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang, melalui Pasal 1 angka 2, membangun penegakan hukum yang sistematis dan terpadu, dengan pilar perdata pada Pasal 87 dan 88 juncto Pasal 1365 KUHPerdata serta pilar pidana pada Pasal 97 sampai Pasal 119, sehingga paralelisme merupakan implikasi struktural dari desain undang-undang, bukan penyimpangan darinya. Kedua, doktrin paralelisme tidak berbenturan dengan asas ne bis in idem, sebab asas tersebut bekerja secara intra-rezim, sedangkan jalur pidana dan perdata berbeda dasar hukum, para pihak, objek, tujuan, dan standar pembuktian, sehingga syarat "idem" tidak pernah terpenuhi lintas rezim. Ketiga, perkara PT Rayon Utama Makmur membuktikan tesis tersebut secara empiris: putusan bebas pidana melalui Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2023/PN Skh berdampingan dengan penghukuman perdata melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 4441 K/Pdt/2024, dan divergensi itu justru menegaskan independensi kedua rezim, bukan pertentangan yang harus didamaikan. Dengan demikian, tidak terbuktinya jalur pidana tidak menutup keberhasilan jalur perdata dalam menegaskan perbuatan melawan hukum, ganti rugi, dan pemulihan lingkungan. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyatuan kedua rezim yang selama ini dikaji secara terpisah dan pada penempatan divergensi putusan sebagai bukti independensi rezim. Penelitian ini merekomendasikan agar jalur pidana dan perdata ditempuh secara paralel sejak awal sebagai strategi baku, agar pelemahan strict liability akibat perubahan Pasal 88 ditinjau ulang, dan agar koordinasi antarrezim diperkuat demi menjamin perlindungan korban sekaligus keberlanjutan ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

Darmawan, I., & Kertabrata, A. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *JIRK*, *5*(8), 9971–9978. https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82187%0A

Hafrida, Kusniati, R., & Monita, Y. (2022). Imprisonment as a Criminal Sanction against Corporations in Forestry Crimes: How Is It Possible? *Hasanuddin Law Review*, *8*(2), 139–149. https://doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3187

Lyanawati, Y. M., Borman, M. S., & Cornelis, V. I. (2026). Criminalization of Fraud Victims in Gold Trading Disputes: An Analysis of Conflicting Criminal and Civil Court Decisions in Indonesia. *Journal of Strafvordering Indonesian*, *2*(6), 33–42. https://doi.org/10.62872/d9xqbn33

Musa, M. I., & Sukmareni, S. (2026). Studi Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *5*(1), 4116–4125. https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6785

Naibaho, N., Harkrisnowo, H., Ar, S., & Wibisana, A. G. (2021). Criministrative Law: Developments and Challenges in Indonesia. *Indonesia Law Review*, *11*(1), 1–14. https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n1.647

PKUHP - BARU. (2023). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, *16100*, 1–345.

Putri Faizal, Z. (2021). Strict Liability in Environmental Dispute Responsibility Before and After the Enabling of Omnibus Law. *Administrative and Environmental Law Review*, *2*(1), 53–60. https://doi.org/10.25041/aelr.v2i1.2318

Rizky, P., Ramadhany, A., Rustamaji, M., Hakim, P., Bebas, M., Negeri, P., & Sukoharjo, K. (2025). Telaah Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Bebas Pt. Rum Berdasarkan Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli. *Verstek*, *13*(2), 361–370. https://doi.org/10.20961/jv.v13i2.89047

Salim, A., & Palullungan, L. (2021). The challenges of environmental law enforcement to implement SDGs in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, *10*, 517–524. https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.60

Torodji, R., Hartwiningsih, Handayani, I. G. A. K. R., & Nur, M. (2023). The Role of the Corporate Penalty System Environmental Regulation. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, *3*(3), 600–624. https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i3.179

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 19 JDIH Kementerian ESDM 19 (2009).

Wetboek, B. (1996). Kitab Undang-undang Hukum Perdata. In *Kejari Sukoharjo*.